

Melawan *Money Laundering* ! Upaya Penegakan Hukum Terhadap Transaksi Ilegal dalam Pasar Modal

Against Money Laundering! Law Enforcement Against Illegal Transactions in the Capital Market

Bambang Sukamto ^{1*}, Mimin Mintarsih ², Widya Nurlilah ³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta, Indonesia.

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta, Indonesia.

³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta, Indonesia.

*Corresponding author email: setauid@gmail.com

Paper

Submitted

12-12-2023

Accepted

29-04-2024

Abstrak

Pasar modal menjadi sarana untuk menampung dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan menjadi penunjang perkembangan usaha yang akan menjadi pendukung bertumbuhnya perekonomian secara menyeluruh. Pencucian uang sering kali melibatkan transaksi ilegal yang menggunakan pasar modal sebagai sarana untuk menyamarkan asal usul dana yang berasal dari kegiatan ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di dalam pasar modal. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif dan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus pencucian uang dalam pasar modal masih marak karena tidak mengenal lintas batas sehingga lebih bebas sehingga perlunya partisipasi dari berbagai pihak untuk melakukan perlawanan dan pemberantasannya. Penegakan hukum dalam memberantas pencucian uang di pasar modal belum berjalan secara efektif karena aparat hukum masih mempergunakan cara konvensional dalam penanganannya. Dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa tantangan dalam memerangi pencucian uang di pasar modal, seperti adanya celah hukum dan keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Sebagai rekomendasi, diperlukan peningkatan kerjasama antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan peraturan dan pengawasan untuk memperkuat upaya melawan pencucian uang dalam pasar modal.

Kata Kunci

Pasar Modal; Pencucian Uang; Penegakan Hukum.

Abstract

The capital market is a means to accommodate and channel funds to the public and support business development which will support the growth of the economy as a whole. Money laundering often involves illegal transactions that use the capital market as a means to disguise the origin of funds derived from illegal activities. This research aims to analyse law enforcement efforts against money laundering in the capital market. The research method used is normative law and descriptive analysis. The results showed that the mode of money laundering in the capital market is still rampant because it does not recognise cross-border so it is freer so that the need for participation from various parties to fight and eradicate it. Law enforcement in combating money laundering in the capital market has not been effective because the legal apparatus still uses conventional methods in handling it. It can be concluded that there are still some challenges in combating money laundering in the capital market, such as legal loopholes and limited human resources and technology. As a recommendation, it is necessary to increase inter-agency cooperation, increase the capacity of law enforcement officials, and strengthen regulations and supervision to strengthen efforts to fight money laundering in the capital market.

Keywords

Capital Market; Law Enforcement; Money Laundering.



1. Pendahuluan

Modus operandi kejahatan semakin berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dari waktu ke waktu serta ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin canggih. Kejahatan dapat dikatakan sebagai bentuk dari “perilaku menyimpang”, yang ada pada masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada lingkungan masyarakat yang bebas dari kejahatan. Pada Kongres PBB V mengenai Pencegahan dan Pembinaan Pelanggaran Hukum pada 1975, yang selanjutnya ditekankan kembali dalam Kongres PBB VII 1985, menyatakan bahwa ada suatu kejahatan jenis baru yang dilakukan korporasi dan dikendalikan oleh pengusaha dimana memberi dampak yang sangat buruk untuk perekonomian negara yang bersangkutan[1].

Kejahatan yang memberikan dampak buruk dalam pembangunan dan kesejahteraan sosial, diantaranya adalah pencucian uang [2]. Kejahatan ini menjadi sebuah isu secara nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya kasus kejahatan tersebut, sementara masih banyak negara yang belum menetapkan sistem hukum untuk melawan kejahatan ini. Tindak pidana pencucian uang ini seperti dua sisi mata uang yang selalu berdampingan dan tidak akan terlepas satu sama lainnya. Sebagai bentuk kejahatan terusan atas suatu delik tertentu yang menyertai kejahatan tersebut dimana membutuhkan sarana dalam upaya yang komprehensif dalam penanganannya.

Pencucian uang (*money laundering*) adalah proses menyembunyikan atau membelokkan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal agar terlihat sebagai uang yang diperoleh secara sah dan legal.[3] Praktik ini sering dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyamarkan jejak uang kotor mereka dan menghindari pengungkapan aktivitas kejahatan mereka kepada pihak berwenang. Pencucian uang dapat terjadi di berbagai sektor ekonomi, termasuk di pasar modal. Pasar modal merupakan salah satu sektor ekonomi yang penting dalam perekonomian suatu negara. Di pasar modal, investor dapat melakukan investasi dalam bentuk sekuritas seperti saham, obligasi, dan reksa dana, dengan harapan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan nilai aset tersebut. Namun, pasar modal juga rentan terhadap praktik-praktik ilegal, salah satunya adalah pencucian uang.

Pasar modal diartikan sebagai suatu pasar pada umumnya, dimana merupakan tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli[4]. Tujuan dari pasar modal adalah sebagai bentuk penyelenggaraan pembangunan nasional dalam rencana menciptakan kestabilan, perkembangan dan kemapanan ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Selain itu, pasar modal juga berperan sebagai sarana untuk menghimpun dan mengalirkan dana kepada masyarakat, serta menjadi penopang pertumbuhan usaha yang mendukung perkembangan ekonomi secara holistik.[5] Dampak pada perkembangan globalisasi tidak selalu positif, bahkan lebih banyak dampak negatif yang menimbulkan berbagai tindak kejahatan. Kejahatan yang dilakukan dapat berbentuk perdagangan narkoba, perdagangan manusia, senjata gelap, korupsi, white collar crime, penyeludupan dan sebagainya[6].

Praktik *insider trading* menjadi salah satu modus operandi yang canggih di sektor pasar modal, yang pada kenyataannya para pelaku kejahatan ini merupakan orang-orang berpendidikan sehingga termasuk dalam golongan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Praktik *insider trading* umumnya dianggap ilegal karena merugikan investor lain yang tidak memiliki akses terhadap informasi yang sama. *Insider trading* merujuk pada praktik membeli atau menjual sekuritas (seperti saham) oleh pihak internal perusahaan, seperti manajemen, karyawan, atau pemegang saham mayoritas, berdasarkan informasi rahasia atau materi yang belum dipublikasikan kepada publik secara umum. Informasi rahasia ini dapat berupa data keuangan, rencana strategis, atau informasi lain yang dapat mempengaruhi harga sekuritas jika diungkapkan kepada publik.[7]

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) sudah menentukan jenis-jenis kejahatan di dalam pasar modal, seperti penipuan dan kecurangan pasar.[8] Tindak pidana di pasar modal mempunyai sifat yang khusus, yaitu menjadikan “informasi” sebagai objek dari “kejahatan”. Selain itu pelaku kejahatan tidak hanya mengandalkan kemampuan fisik saja, namun juga unggul dalam kecerdasan membaca situasi pasar. Kejahatan di pasar modal berusaha agar hasil uang kejahatan dapat mereka lindungi. Salah satunya dengan melalui pencucian uang (*money laundering*). Dengan cara itu pelaku kejahatan mencoba mencuci sesuatu yang dihasilkan dengan cara ilegal yang kemudian dijadikan legal.[9]

Tindak pidana pencucian uang telah menjadi salah satu tantangan utama dalam pemberantasan kejahatan dunia keuangan di seluruh dunia, termasuk di sektor pasar modal. Pencucian uang di pasar modal merupakan tantangan yang kompleks bagi aparat penegak hukum. Pelaku pencucian uang sering menggunakan berbagai teknik dan strategi untuk menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal. Praktik ini melibatkan serangkaian aktivitas ilegal yang bertujuan untuk menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh secara ilegal melalui transaksi yang kompleks dan tidak terdeteksi.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang di pasar modal adalah identifikasi dan deteksi transaksi yang mencurigakan. Transaksi-transaksi ini sering dilakukan dengan menggunakan akun-akun atau perusahaan-perusahaan semu yang sulit dilacak jejaknya. Selain itu, pelaku pencucian uang juga sering menggunakan perusahaan-perusahaan cangkang atau perusahaan penampung yang bertujuan untuk menyamarkan aliran dana mereka.

Oleh karena itu, terdapat berbagai kendala dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang di pasar modal, terutama jika para penegak hukum masih mengaplikasikan metode-metode lama dalam upaya penegakan hukum. Eksistensi tindak pidana ini dapat diasumsikan terjadi karena lemahnya aparat dalam mewujudkan perlindungan hukum dan penegakan hukum.[10] Regulasi yang ketat dan mekanisme pengawasan yang kuat diperlukan untuk mencegah terjadinya pencucian uang dan memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegakan hukum. Selain itu, kerjasama internasional juga penting dalam upaya melawan pencucian uang di pasar modal, mengingat bahwa praktik ini sering melibatkan transaksi lintas batas yang kompleks.

Dalam rangka menemukan solusi-solusi yang efektif untuk melawan praktik pencucian uang telah dilakukan berbagai penelitian terkait tindak pidana pencucian uang dalam sektor pasar modal. Brian Septiadi Daud (2022) dalam penelitiannya yang berjudul '*Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*' membahas masalah pencucian uang di pasar modal, termasuk proses yang terlibat dan pendekatan penegakan hukum pidana yang rasional untuk mengatasinya.[11] Luthfi Hafidz Rafsanjani (2021) dalam penelitiannya yang berjudul '*Konsep Pembuktian Terbalik Sebagai Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sektor Pasar Modal untuk Sarana Pendanaan Terorisme*' membahas perkembangan pesat pencucian uang untuk pendanaan terorisme di Indonesia, khususnya di sektor pasar modal, dan merekomendasikan penerapan konsep pembuktian terbalik (*reverse burden of proof*) dan perubahan kerangka hukum untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi penegak hukum dalam pembuktian kasus-kasus tersebut.[12] July Esther (2020) juga dalam penelitiannya '*Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Dalam Pendanaan Pemilihan Umum*' mengkaji rekonstruksi sistem peradilan pidana untuk tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam konteks pendanaan kampanye pemilu di Indonesia, dengan mengusulkan penerapan kumulatif undang-undang yang relevan dalam penuntutan kasus-kasus tersebut.[13]

Meskipun telah terdapat berbagai kajian dengan topik yang sama, terdapat unsur pembeda (*novelty*) dengan penelitian ini yaitu fokus penelitian ini terletak pada upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang sebagai suatu transaksi ilegal di pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penegakan hukum yang digunakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di pasar modal.

Permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana modus operandi tindak pidana pencucian uang yang terjadi di lingkungan pasar modal? *Kedua*, bagaimana upaya penegakan hukum dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap praktik pencucian uang yang terjadi di pasar modal?

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada pihak berwenang dan regulator untuk mengembangkan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam mencegah dan menanggulangi praktik pencucian uang. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan peneliti lainnya dalam mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang isu pencucian uang dalam konteks pasar modal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya mencegah dan memberantas praktik pencucian uang serta menjaga kestabilan dan kepercayaan terhadap pasar modal sebagai salah satu pilar ekonomi suatu negara.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara analistik terhadap modus tindak pidana pencucian uang dalam pasar modal dan aplikasi penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dalam pasar modal. Metode pendekatan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan melakukan analisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun data penelitian menggunakan data sekunder dengan melakukan metode pengumpulan data kepustakaan yang selanjutnya seluruh data yang telah dikumpulkan akan dianalisis untuk ditarik kesimpulannya secara deduktif. [14]

3. Hasil dan Pembahasan

3.2 Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Indikasi pencucian uang sering kali termanifestasi dalam transaksi keuangan yang mencurigakan. Landasan hukum untuk mengatasi hal ini adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Pasal 1 angka 5 UU TPPU menjelaskan bahwa 'Transaksi Keuangan Mencurigakan' dapat diidentifikasi berdasarkan kriteria-kriteria berikut: [15]

- 1) Transaksi Keuangan yang mengalami penyimpangan dari profil, karakteristik, atau pola transaksi yang biasanya dilakukan oleh pengguna jasa terkait;
- 2) Transaksi Keuangan yang dilakukan oleh pengguna jasa dengan dugaan kuat untuk menghindari pelaporan transaksi yang seharusnya dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan UU TPPU;
- 3) Transaksi Keuangan yang terkait dengan penggunaan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- 4) Transaksi Keuangan yang diminta untuk dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) oleh pihak pelapor karena terlibat dengan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai transaksi ilegal yang merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan. Hal ini disebabkan oleh risiko terdeteksinya sumber dana tersebut oleh penegak hukum apabila digunakan secara langsung. Oleh karena itu, para pelaku kejahatan cenderung melakukan upaya untuk mengintegrasikan harta kekayaan tersebut ke dalam sistem keuangan formal. Dengan cara ini, mereka dapat menyembunyikan jejak asal-usul dana tersebut, sehingga memperoleh kesempatan untuk menggunakannya tanpa terdeteksi. Proses pengalihan harta kekayaan ilegal ke dalam sistem keuangan (*financial system*) melibatkan serangkaian tindakan yang sering kali melibatkan praktik pencucian uang, di mana dana tersebut disamarkan agar tampak berasal dari sumber yang sah dan legal. [16]

Dengan cara demikian, pelaku kejahatan berupaya untuk menghindari penelusuran asal-usul harta kekayaan yang diperolehnya oleh pihak berwenang. Tindakan tersebut bertujuan agar aliran dana tersebut tidak dapat dipastikan atau dilacak oleh aparat penegak hukum. Praktik semacam ini, yang mengarah pada penyembunyian atau penyamaran sumber harta kekayaan yang berasal dari kegiatan ilegal, sesuai dengan definisi pencucian uang sebagaimana yang diuraikan dalam UU TPPU Pasal 2 Ayat (1) dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*). [15] Dalam konteks hukum, pencucian uang didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Oleh karena itu, praktik-praktik seperti ini dianggap sebagai upaya pencucian uang dan merupakan pelanggaran hukum yang serius.

Berdasarkan UU TPPU, tindak pidana pencucian uang dapat dibedakan menjadi tiga kategori sebagai berikut: [15]

- 1) Tindak pidana pencucian uang aktif (Pasal 3 UU TPPU)
Kategori ini mencakup kegiatan yang dilakukan oleh individu yang sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,

menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, atau menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau melakukan perbuatan lain terhadap Harta Kekayaan yang mereka ketahui atau patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana.

2) Tindak pidana pencucian uang (Pasal 4 UU TPPU).

Kategori ini mencakup individu yang sengaja menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang mereka ketahui atau patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana.

3) Tindak pidana pencucian uang pasif (Pasal 5 UU TPPU)

Kategori ini mencakup individu yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau penggunaan Harta Kekayaan yang mereka ketahui atau patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana.

Keberadaan Pasal 3 UU TPPU telah memperluas undang-undang tersebut dengan adanya asas perluasan wilayah, dengan jangkauan setiap orang (orang perseorangan atau korporasi) yang di luar wilayah Indonesia memberikan bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan untuk terjadinya dapat dikenakan pidana.

Sanksi yang diatur bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dapat diklasifikasikan sebagai sanksi yang cukup berat, yakni dimulai dari hukuman penjara dengan rentang waktu maksimum hingga 20 tahun dan denda maksimum senilai 10 miliar rupiah.[3] Penetapan hukuman tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera dan memberikan sinyal keras terhadap pelaku tindak pidana yang terlibat dalam upaya pencucian uang. Dengan demikian, pemberlakuan sanksi yang signifikan ini sejalan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan kegiatan pencucian uang serta meningkatkan kepatuhan terhadap hukum di masyarakat.

Pengaturan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang melalui UU TPPU tidak terlepas dari peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lembaga PPATK merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.[15] PPATK memegang peranan sentral dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Kewenangan yang dimiliki oleh PPATK meliputi administrasi database, penetapan panduan bagi Pihak Pelapor, koordinasi dan pemberian saran kepada Pemerintah, perwakilan Pemerintah dalam arena internasional, pelaksanaan program edukasi, audit kepatuhan dan audit khusus, pemberian rekomendasi dan/atau sanksi kepada Pihak Pelapor, serta pengeluaran ketentuan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ). Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) juga menetapkan peran bagi berbagai entitas, termasuk masyarakat sebagai pengguna jasa, Pihak Pelapor, lembaga pengawasan dan regulasi, serta aparat penegak hukum. Keseluruhan elemen ini berkontribusi sebagai sebuah kesatuan terpadu dalam upaya preventif dan represif dalam melawan praktik pencucian uang.[17]

3.2 Modus Pencucian Uang Dalam Pasar Modal

Tindak pidana pencucian uang berbeda dengan tindak pidana lain yang terdapat dalam undang-undang pidana. Perbedaannya terletak pada tindak pidana asal yang mendahului terjadinya tindak pidana pencucian uang. Penjelasan terkait pencucian uang dilakukan dengan harta kekayaan yang didapat dari hasil tindak pidana pasar modal sebagai tindak pidana asal dapat ditemukan dalam Pasal 2 UU TPPU [17]. Tindak pidana asal (*Predicate Crime*) juga berasal dari tindak pidana lainnya diluar tindak pidana di pasar modal, seperti korupsi, narkoba, penyuapan dan lainnya.

Pencucian uang dipandang sebagai tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015. Sementara tindak pidana asal (*predicate crime*) dijelaskan sebagai tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan upaya pencucian.[18] Karena pencucian uang dimulai dari penggunaan uang kotor (*dirty money*) yang kemudian dilakukan proses pencucian sehingga tampak seolah-olah menjadi uang bersih (*clean money*).[19] Oleh karena itu tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih

dahulu. Pernyataan tersebut juga sering disebut dengan sebuah pameo dalam rezim anti-pencucian uang yang menyatakan “*No Money laundering without Predicate Offences*”.[20]

Pasar modal menjadi tempat paling berpeluang untuk dijadikan media pencucian uang seperti yang dinyatakan dalam *Financial Action Task Force* (FATF) dimana pasar modal dalam rasio Internasional sangat bervariasi serta dapat dilakukan dengan mudah melalui transaksi media internet, dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas tanpa memandang batas wilayah. Keunggulan ini membuat pasar modal memiliki daya tarik bagi para investor untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah. Namun, karena mudahnya akses transaksi dalam pasar modal juga membuat pasar modal berpeluang memicu adanya pencucian uang yang bersumber dari tindak kejahatan.

Beberapa hal yang menjadi alasan terjadinya pencucian uang dalam pasar modal antara lain: [11]

- 1) Dalam suatu kasus memperlihatkan bahwa pembelian efek dengan uang tunai yang bersumber dari tindak kejahatan tidak dapat disingkirkan walaupun ketentuan hukum menyangkal atau melarang menerima uang tunai untuk transaksi tersebut. Adanya aturan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang dalam pasar modal dengan pembelian tunai, pada nyatanya tidak dapat mencegah hal tersebut. Karena pelaku dapat melakukan transaksi secara tunai dengan jumlah yang disetujui tanpa harus memberi laporan kepada PPATK. Selain itu, pelaku pencucian uang dapat menitahkan beberapa orang untuk bertransaksi di pasar modal secara tunai, sehingga sulit untuk memastikan orang itu sebenarnya mendapatkan titah dari suatu pihak atau tidak.
- 2) Disebabkan industri bertopang pada insentif yang diterima oleh para pelaksana dan professional sehingga mereka tergoda untuk mengabaikan regulasi yang seharusnya dijalankan agar dapat meyakinkan klien untuk tidak pergi ke kompetitor. Persaingan kuat di antara para oknum dalam pasar modal inilah yang memicu adanya kewajaran untuk lebih mengutamakan terperolehnya investor.
- 3) Tidak konsistennya pelaksanaan *due diligence* terhadap klien dalam beberapa pasar modal sehingga tidak melampaui Langkah terakhir transaksi. Hal ini menyebabkan para oknum tidak merasa harus melakukan prosedur *due diligence* terhadap calon kliennya karena mereka berpikir bahwa *due diligence* telah dilakukan oleh pihak lain.
- 4) Karena industri pasar modal tidak mengenal batas negara sehingga dapat mendayagunakan yurisdiksi yang beragam untuk mengaburkan aspek dari pencucian uang ini. Ketika beragam yurisdiksi digunakan maka para professional beranggapan bahwa prosedur *due diligence* yang sesuai terhadap klien tertentu telah dilakukan oleh yurisdiksi lain. Bercermin pada hal ini memang perlunya koordinasi mengenai prosedur *due diligence* terhadap klien sehingga tidak adanya celah yang dapat didayagunakan oleh pelaku pencucian uang.

Adapun sejumlah modus pencucian uang dalam pasar modal ditarik dalam beberapa tahap siklus menuju *Go Public* dan kembali menuju *Go Private* adalah sebagai berikut[21]:

- 1) Modus pencucian uang dalam pasar modal di tahap persiapan *Go Public*
Tahap ini terbagi dalam 3 modus, yaitu memanifestasikan dana untuk modal ke dalam perusahaan tertutup yang dalam proses *Go Public*, prosesnya menggunakan orang ketiga untuk menyetorkan dana tersebut sebagai modal untuk perusahaan. modus selanjutnya dengan membangun perusahaan tertutup dengan dana awal dari tidak pidana korupsi kemudian *Go Public*. Dan yang terakhir dengan membuka perusahaan di luar negeri dan membeli perusahaan tertutup di Indonesia kemudian *Go Public*.
- 2) Modus pencucian uang dalam pasar modal di tahap Pasar Perdana
Tahap ini terbagi dalam 5 modus, yaitu membeli saham langsung di pasar perdana, modus ini ditandai dengan adanya pembelian saham dengan jumlah besar dalam kurun waktu singkat. Modus kedua, yaitu membeli saham di pasar perdana dengan menggunakan orang ketiga. Modus ketiga adalah dengan membeli saham di pasar perdana memakai perusahaan dengan nama orang lain. Selanjutnya ada modus dengan membeli saham oleh perusahaan luar negeri terhadap perusahaan Indonesia di pasar perdana, caranya dengan menginvestasikan dana hasil tindak pidana ke perusahaan luar negeri kemudian perusahaan luar negeri tersebut

melakukan transaksi pembelian saham perusahaan di Indonesia dalam pasar perdana. Dan modus terakhir di tahap pasar perdana ini adalah membeli saham menggunakan perusahaan yang saling beraliansi di Indonesia.

3) Modus pencucian uang dalam pasar modal di tahap Pasar Sekunder

Modus pertama yaitu dengan melakukan perdagangan saham langsung dengan memakai data diri sendiri di pasar sekunder. Selanjutnya terdapat modus melakukan perdagangan saham memakai identitas orang lain di pasar sekunder. Modus ketiga adalah dengan melakukan perdagangan saham dengan perusahaan sebagai medianya. Modus terakhir yaitu dengan melakukan perdagangan saham dengan mendayagunakan perusahaan efek dan berkoneksi dengan pengendalinya. Pelaku di perusahaan efek ini memiliki koneksi dengan pengendali perusahaan efek tersebut, kemudian perusahaan efek ini melakukan perdagangan di pasar sekunder yang nantinya hasil dari perdagangan tersebut dibagi dua dengan skala 40 : 60.

4) Modus pencucian uang dalam pasar modal di tahap *Go Private*

Modus dalam tahap ini terbagi dalam 2 macam, yaitu dengan membeli kembali saham oleh pihak yang bukan pemegang saham, pihak ini menggunakan orang lain yang merupakan pemegang saham. Modus kedua adalah membeli saham oleh pemegang saham dengan menggunakan saham lain dengan seolah – olah sebagai penambahan modal. Padahal dana yang digunakan adalah dana si pelaku pemilik perusahaan tersebut yang nantinya si pelaku mendapatkan keuntungan yang sesungguhnya.

Pelaku tindak kejahatan pencucian uang dalam industri pasar modal biasanya tidak mencari keuntungan karena tujuannya hanya untuk menyamarkan sumber dari dana yang dihasilkan. Sehingga saat orang pajak bertanya tentang asal – usul uang tersebut, si pelaku bisa berkilah bahwa uang tersebut didapatkan dari perdagangan saham.

3.3 Penegakan Hukum Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal

Satjipto Rahardjo mengemukakan penegakan hukum sebagai proses untuk melahirkan keinginan hukum. Cita – cita penegakan hukum terletak pada kegiatan mengharmoniskan hubungan nilai-nilai yang ada dalam kaedah-kaedah dan sikap tindak untuk melahirkan, memelihara, dan menjaga kementraman hidup.[22] Penegakan hukum dikatakan berhasil mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memiliki arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor ini berkenaan dengan hakikat parameter dari keberhasilan penegakan hukum, faktornya antara lain Hukum, Aparat penegaknya, Sarana pendukung penegakan hukum, dan Masyarakat.[23]

Pasar modal memiliki peranan penting dalam pembentukan perekonomian di Indonesia sehingga dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) telah diatur khusus mengenai Pasar Modal. Peranana penting tersebut tidak luput dari Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan dalam bidang pasar modal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang No 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) [24]. Aturan khusus ini bertujuan agar kegiatan dalam pasar modal dapat berjalan selaras dan patuh akan asas untuk semua pelaku di pasar modal sehingga tidak adanya pelanggaran ataupun tindak pidana yang dilakukan. Seiring berjalannya waktu, pasar modal ini terus berkembang dengan semakin banyak para pelaku bisnis yang menginvestasikan dananya dalam pasar modal.[25] Namun, dalam kenyataannya tindak kejahatan dalam pasar modal juga ikut berkembang. Maka perlunya aturan yang dapat dijadikan implementasi dalam pencegahan serta pemberantasan tindak kejahatan pencucian uang dalam pasar modal.

Dalam tindak pidana pencucian uang dibutuhkan partisipasi dari berbagai pihak untuk melakukan perlawanan dan pemberantasannya, salah satunya dari Lembaga Pengawas dan Pengatur. Dalam UU TPPU dikatakan bahwa setiap otoritas pengawas dan pengatur diharuskan untuk mengaplikasikan prinsip identifikasi pemakai layanan. Lembaga yang dimaksud adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjalankan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme (APU dan PPT) untuk fasilitator jasa keuangan di bidang pasar modal dalam langkah penerapan prinsip mengenali pengguna

jasa yang diatur dalam POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.[26]

Dalam pelaksanaan program APU dan PPT ini, fasilitator jasa keuangan dalam industri pasar modal diharuskan mengenali dan memahami serta menilai imbas dari tindak pidana pencucian uang berhubungan dengan nasabah, negara, efek, jasa, dan transaksi. Selain itu diharuskan pula untuk mendokumentasikan penilaian imbasnya, mengawasi semua faktor imbas yang relevan sebelum menyusun tingkat keseluruhan imbasnya, serta meng-*update* penilaian imbas secara berkala.

Prinsip mengenal nasabah merupakan hal penting dalam salah satu dari banyaknya wewenang OJK. Jika tidak dilakukan dengan konsisten serta pengawasan yang ketat maka uang hasil kejahatan yang berindikasi sebagai tindak pidana pencucian uang dapat masuk dengan mudah. Para fasilitator jasa keuangan perlu mengurangi imbas digunakannya jasa sebagai alat pencucian uang dengan mengidentifikasi data diri para nasabah, melacak transaksi dan segera melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Peran para fasilitator dalam memelihara data diri nasabah sangat penting untuk mencegah uang hasil pencucian uang untuk masuk ke sistem perbankan. Jika terjadi hal tersebut, maka akan sulit melakukan pelacakan mengenai asal – usul dari uang tersebut dan peredaran transaksinya.

Dalam UU TPPU fasilitator Jasa Keuangan sebagai pihak pelapor dalam melawan dan memberantas tindak pidana pencucian uang sebagai bentuk partisipasi dengan PPATK dapat mengirimkan laporan kepada pihak PPATK yang berisi:[15]

- 1) Transaksi keuangan mencurigakan;
- 2) Transaksi keuangan tunai dengan minimal Rp. 500.000.000,00 atau mata uang asing dengan nilai sepadan, yang dilakukan baik dalam sekali transaksi ataupun berulang – ulang dalam satu hari kerja; dan/atau;
- 3) Transaksi dengan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Fasilitator jasa keuangan dalam pasar modal juga membentuk unit kerja khusus sebagai penanggung jawab pengimplikasian program APU dan PPT yang terdiri dari:[26]

- 1) Perusahaan efek sebagai penjamin emisi efek yang hanya memiliki satu penanggung jawab dalam menjalankan program anti pencucian uang
- 2) Bank kustodian yang menjadi penanggung jawab untuk bank umum
- 3) Bank Kustodian yang menjadi cabang bank asing, penanggung jawabnya dilakukan oleh pimpinan dari kantor cabang bank asing tersebut.

Selain Otoritas Jasa Keuangan, pencegahan dan pemberantas pencucian uang dalam pasar modal juga dilakukan oleh PPATK. PPATK adalah pemegang kunci dari pelaksanaan pemberantasan tindak pidana pencucian uang karena jika PPATK tidak menjalankan perannya dengan baik maka efektifitas dari mekanisme Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak akan berhasil.[27] UU TPPU Pasal 37 Ayat (1) mempunyai Lembaga bebas dari campur tangan manapun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. PPATK bertugas untuk mencegah dan memberantas pencucian uang dan memiliki fungsi sebagai pengelola data dan informasi yang di dapat PPATK, menjadi pengawas dalam ketaatan pihak pelapor dan mengkaji laporan dan informasi transaksi keuangan tindak pidana pencucian uang yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) [28]. PPATK juga mewajibkan para fasilitator jasa keuangan untuk membuat unit pengawasan terhadap nasabahnya. Hal ini bertujuan agar para fasilitator jasa keuangan dapat mengetahui adanya nasabah yang melakukan pencucian uang dalam sektor pasar modal sehingga dapat melakukan pelaporan segera ke PPATK.

Selain peran Lembaga Pengawas dan Pengatur seperti OJK dan PPATK, peran Lembaga penegak hukum sangat diperlukan pula dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dalam pasar modal. Hal ini dikarenakan para pihak tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU. Pihak tersebut antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik dapat melakukan penyidikan apabila mendapatkan bukti permulaan yang cukup dan penyidikan dilakukan sesuai kewenangan yang berlaku.

Apabila terdapat indikasi tindak pencucian uang, maka pihak fasilitator jasa wajib melapor kepada PPATK yang nantinya akan diteruskan ke penyidik kepolisian untuk ditindaklanjuti. Masyarakat pun dituntut untuk berperan aktif dalam pencegahan dan

penanggulangan tindak pidana pencucian uang di pasar modal untuk tanggap memberi informasi kepada para penegak hukum yang berwenang atau PPAK jika mengetahui adanya perbuatan yang mengindikasikan pencucian uang.

4. Kesimpulan

Modus pencucian uang dalam pasar modal yang semakin marak terjadi disebabkan oleh banyaknya pelaku pencucian uang yang menggunakan orang ketiga sehingga identitas si pelaku dapat disembunyikan, tidak konsistennya penerapan *due diligence* bagi para klien sehingga uang hasil tindak pidana ini dapat lolos dalam pasar modal, dan juga bebasnya permainan pasar modal tanpa mengenal lintas negara sehingga pelaku dapat mendayagunakan yurisdiksi yang beragam sehingga proses *due diligence* dapat dihindari. Modus pencucian uang dalam pasar modal memiliki siklus yang terbagi dalam beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan *Go Public*, tahap Pasar Perdana, tahap Pasar Sekunder, dan tahap *Go Private*. Upaya penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas pencucian uang di pasar modal dilakukan oleh Lembaga pengawas dan pengatur seperti Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai pemegang kunci dalam memberantas tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam UU TPPU dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam UU OJK berfungsi untuk melakukan pengawasan di sector perbankan dan pasar modal. Selain itu pihak penegak hukum seperti Polri, kejaksaan dan Pengadilan yang memiliki peran untuk melakukan penyidikan bagi para pelaku pencucian uang dalam pasar modal.

Daftar Pustaka

1. Yunus Husein. (2004). *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Amrullah, M. A. (2003). Pencucian Uang dan Kejahatan Terorganisir. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 10(22), 130–146. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss22.art11>
3. Geno, A. (2019). Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223>
4. Hidayat, S. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. *Halu Oleo Law Review*, 1(2), 180. <https://doi.org/10.33561/holrev.v1i2.3641>
5. Fitria Puteri Sholikah, Putri, W., & Rosalinda Maria Djangi. (2022). Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 3(2), 341–345. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i2.496>
6. Yani, M. A. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Undip*, 1(7), 1–11.
7. Haidar, F. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Praktik Kejahatan Insider Trading Pada Pasar Modal di Indonesia. *JURNAL CITA HUKUM*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.2311>
8. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
9. Nurhadiyanto, L. (2010). Pola Pencucian Uang Hasil Perdagangan Narkoba dan Pembalakan Liar. *Indonesian Journal of Criminology*, 159–181.
10. Halawa, F., & Marlina. (2012). Upaya Penegakan Hukum Atas Insider Trading Sebagai Kejahatan Asal (Predicate Crime) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mercatoria*, 5(2), 66–79. Retrieved from <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/675>
11. Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 59. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5953>
12. Rafsanjani, L. H. (2021). Konsep Pembuktian Terbalik Sebagai Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Sektor Pasar Modal untuk Sarana Pendanaan Terorisme. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2), 130–141. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i2.53264>
13. Zulyadi, R., Ramadhan, M. C., & Siregar, F. Y. D. (2023). Law Enforcement of the Crime of Sexual Harassment with the Staycation Mode Against Women Labor. *International Journal of Research and Review*, 10(7), 639–649. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20230775>
14. Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
15. Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
16. Sutedi, A. (2010). *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
17. Ruus Liarosa Bella. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Di Bidang Pasar Modal. *Lex Crimen*, VI(4), 1–14. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16441>
18. Yanuar, M. A. (2020). Diskursus antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai Independent Crime dengan sebagai Follow Up Crime Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 721. <https://doi.org/10.31078/jk1643>

19. Laowo, Y. S. (2022). Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Loundring). *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 70–87. Retrieved from <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan>
20. Husein, Y. (2007). *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace & Library.
21. Muhammad Faiz Aziz. (2020). TPPM, TPPU, DAN PERAN PJK TERKAIT DENGAN PENCEGAHAN TPPU. *Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera*.
22. Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
23. Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (13th ed.). Jakarta: Rajawali Press.
24. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
25. Syarif, T. S. (2014). Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pasar Modal.
26. Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan.
27. Sabatini, S. (2010). Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) Di Indonesia (Suatu Gambaran Tentang Pengetahuan Dan Aplikasi Aparat Penyidik Penuntut Umum Dan Ppatk). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(3), 216–231.
28. Khairul, Siregar, M., & Marlina. (2011). Kewenangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Mercatoria*, 4(1), 35.